

Prof. Bismar Siregar, S.H.

MENGHAKIMI YANG BUKAN SEIMAN, BOLEHKAH?

Bukan berlaga sok pintar dan memintari, bukan. Terjauhlah sikap demikian dari diri seorang yang mengaku umat Muhammad. Sungguh merasuk pesan sederhana junjungan, tidak dibenarkan seorang Muslim mencaci-maki orang lain, karena dengan cacimakuan itu, yang dimaki akan membalascaci-maki. Tidak dibenarkan mengkafirkan orang lain, karena cara demikian itu bukan tergolong akhlak al-karimah. Pesan junjungan: "Iringilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya kejahatan itu akan sirna."

Sampai demikian rupa peringatan Rasulullah, dilarang mencaci-maki orang tua. Di antara sahabat ada yang bertanya: "Bagaimana mungkin, ya Rasulullah, seorang anak yang berbakti kepada orang tua, tega berbuat demikian?" Nabi sederhana menjelaskan, karena orang tua orang lain dicaci-maki, dan membalas makian kepada orang tua.

Demikian luhur pesan Rasulullah, menghindarkan umatnya berakhlak yang tidak sesuai dengan akhlak karimah. Adakah telah dipahami, dihayatui dan diamalkan oleh umat cara berakhlak demikian? Kalau mencari jawaban, carilah dalam peristiwa yang terjadi dalam silih bergantinya siang dan malam, di antara kehidupan nyata, baik sebagai pribadi, keluarga, tidak terkecuali sebagai umat, bahkan sebagai bangsa yang lahir dan ada atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Apa amal kebajikan, telah mengikuti perintah, dan menjauhi larangan-Nya?

Di antara yang sangat menarik perhatian ialah ungkapan, baik sebagai pribadi, umat, dan yang sangat menarik sebagai umaro, sekaligus ulama antara lain Menteri Agama tarmizi Tahir, disertai Ketua Majelis Ulama K.H. Hasan Basri, yang menghakimi mereka yang menikah bukan se-

cara agama, tetapi sesuai adat Sunda (kepercayaan) antara lain dikutip:

"Kalau kawin tidak menurut agamanya, ya itu sama saja dengan kumpul kebo. Undang-undang sudah menentukan bahwa kawin harus menurut agamanya"

Selanjutnya dalam penjelasan dikutip:

"Menurut Tarmizi, aturan perkawinan yang dikandung dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, sudah jelas mengharuskan pasangan menikah atas dasar agama yang dianutnya. Bahkan di ABRI terdapat penegasan, bahwa setiap prajurit harus kawin menurut agamanya" (Menag. Tarmizi Thahir).

Ketua Majelis Ulama selanjutnya menegaskan, tentang bentuk perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai agama antara lain:

"Mereka itu menikah tidak berdasarkan aturan yang ada. Karenanya, secara hukum tidak sah dan secara agama tidak sah pula. Kalau sudah begitu tindakan mereka sama dengan zina."

Kalau menikah secara kepercayaan, jelas itu keliru. Apalagi Pak Harto sudah menegaskan, bahwa kepercayaan itu bukan agama dan tidak akan dijadikan agama. Jadi sudah jelas". (Republika, 2/8/1997: Perkawinan Aliran Kepercayaan Tidak Sah).

Demikian di antara kutipan pendapat dua pakar agama, satu

umaro sekaligus ulama, sedang yang lain sekedar ulama, tentu wajib menjadi perhatian siapapun yang sempat membaca, sejauh mana bersesuaian dengan kadar iman dan taqwa berdasar Pancasila, terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai seorang muslim, tanpa mengurangi kadar kemusliman sesama lainnya, percaya tentang penilaian iman termasuk urusan Tuhan, bukan urusan sesama manusia. Serta berpegang pada pesan Rasulullah, akal wajib dipergunakan semaksimal mungkin untuk membaca tentang makna, serta mengambil hikmat dari setiap peristiwa yang terjadi dalam silih bergantinya siang dan malam. Teringat pesan selanjutnya, sekiranya umatnya mempergunakan akal membahas di antara yang terjadi, diniati Lillahi Ta'ala, sebutlah pendapat itu salah, pahala teruntuk baginya, satu. Pahala ijtihad sebutannya, konon pula, bila benar, sungguh luar biasa. Selama bermanfaat bagi kepentingan, bukan hanya untuk umat manusia, juga untuk kepentingan semesta alam, buah manfaatnya dipetik si pembeli "fatwa". Maha Bijak Ilahi atas diri setiap hamba-Nya, saya si hamba juga yang sering alpa memahami serta menyukurinya.

Mengapa, kalau demikian umat ini tidak merujuk pada pe-

san Ilahi, mempergunakan akal sehatnya untuk berbuat adil, membahagiakan semesta alam umumnya, dan sesama manusia khususnya?

Tentang itu teringat pesan Rasulullah, bagaimana umatnya dirangsang bersikap antara lain: "Bilapun besok hari kiamat datang, dan di tanganmu masih ada sebutir korma yang harus ditanam, tanamlah." Dengan lain perkataan, jangan terlampau ulang pikir, apa yang terjadi hari esok. Masih ada kesempatan berbuat kebajikan, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi lebih luas ruang lingkup lingkungan, semesta alam. Makmurkan, dan bukankah yang demikian itu pula yang tersurat dalam firman Ilahi: "Demi masa, janganlah tergolong yang merugi, selalulah berbuat kebajikan, selama napas masih ada dalam diri" (Q.S. 103: 1-2).

Bukanlah bermaksud demikian itulah terjadi dialog antara Abu Darda dengan sahabat antara lain: "Hai Abu Darda, mengapa engkau masih menanam benih korma yang lama baru berbuah, sedangkan engkau sudah tua?. Di jawab: "Biarkanlah aku yang menanam benihnya, serta makhluk lain yang memetik buahnya. Cukuplah aku berbahagia mendapat buah pahalanya". Contoh

akhlaq al-karimah, setiap muslim dituntut mengupayakan berbuat kebajikan, membawa kebahagiaan di semesta alam.

Demikian sekedar contoh disampaikan, bagaimana seseorang dituntut bersikap dalam hidup ini, mengutamakan berbuat adil membahagiakan orang lain, dan kalau ada yang keliru dituntut mengingatkan, bukan dengan cara menyalahkan, menghakimi, tetapi dengan menunjukkan arah kebenaran, dengan penuh kasih dan sayang. Pesan indah: "Saling ingat mengingatkan tentang kebenaran, serta saling ingat mengingatkan tentang kesabaran".

Dalam rangka itulah diupayakan menulis catatan tentang benarkah amar: "Perkawinan Aliran Kepercayaan Tidak Sah?" Saat terjadi ulah Gumirat-Susi melaksanakan perkawinan mereka secara adat Sunda, seakan seluruh umat Islam menghakimi perkawinan mereka yang belum dilaksanakan secara agama umumnya, agama Islam khususnya, tidak sah hukumnya, dipersamakan dengan berbuat zina, kumpul kebo. Sebaliknya Gumirat-Susi menolak dilaksanakan secara agama, karena belum beragama, tetapi jujur mengaku berkepercayaan. Dan bukankah secara tulus diakui, walau sekedar formalitas menolak cara berpura-

pura, disebut orang demikian munafik?

Adakah tidak ingin sejenak merenung, betapa dalamnya penghayatan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak ingin tergolong yang berpura-pura, karena mengetahui itu tergolong munafik? Seharusnya sikap seperti ini yang wajib digalakkan di kalangan umat Islam, berani dan jujur menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kalau itulah kebenaran sesuai kepercayaannya.

Kembali kepada menghakimi sesama mengaku belum beragama, pelaksanaan perkawinan tidak secara agama, dihakimi perkawinannya tidak sah alias berzina, kumpul kebo, sepanjang hemat saya, terlampau keras dan tidak adillah bersikap demikian. Terdapat perbedaan penafsiran, umat Islam kuat bersikukuh tentang pengertian "masing-masing agamanya dan kepercayaannya" tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, demikian pula dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 merupakan satu pengertian yang tidak terpisahkan. Sebaliknya, ada pendapat lain. masing-masing berdiri sendiri. Pertanyaan sekarang, pendapat siapa yang benar? Jelas satu di antara yang dua benar, atau tidak benar. Mustahil keduanya sama benar.

Bukan kebetulan, istilah de-

mikian bukan istilah Islam. Setiap apa yang terjadi dalam silih bergantinya siang dan malam, semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan, Alhamdulillah saat merampungkan tulisan ini, terdengar kuliah subuh Ustad Kosim Nurseha, antara lain menjelaskan:

"Allah memerintahkan berbuat adil. Melakukan kebaikan dan dermawan terhadap kerabat. Dan Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan pncindasan. Ia mengajari kamu supaya mendapat peringatan" (Q.S. An-Nahl: 90).

Adakah kita tidak ingin merujuk sejenak pada pengertian surat yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil, jangan berbuat keji, seperti halnya terjadi dalam perkawinan secara adat Sunda, jelas bukan secara agama, karena belum memeluk agama, adilkah menghakimi perkawinan mereka tidak sah, alias zina? Mari bermohon petunjuk kepada-Nya.

Terakhir, bukankah ayat tersebut, selalu dijadikan ayat mengakhiri khotbah shalat Jum'at? Bila demikian halnya, mengapa, belum membekas memahaminya? Pertanyaan, dan sederet pertanyaan mungkin akan timbul, kecuali kalau umat Islam mampu menerapkan iman Islam, bahwa umat ini adalah umat pembawa rahmat di semesta alam, bukan sebaliknya

pembawa laknat.

Umat ini adalah umat yang mengutamakan akhlakul kari-mah, mengajak dan bukan memo-jokkan sesama, apalagi meng-hakimi dengan sebutan yang bu-kan-bukan. Hanya berdasar kasih-

sayanglah, umat Islam dapat di-bawa kepada kebenaran, dan bu-kan dengan pemaksaan. Agama itu keras, jangan paksakan, kalau dipaksakan orang lari dari agama, pesan indah Rasulullah. Mari diamankan.

RALAT AL-QALAM NO. 67/XIII/1997

Halaman	Dari atas baris ke ..	Tertulis	Seharusnya
v	16	"kusus"	[kusus]
v	17	Buka	Buku
v	19	ع
v	20	petun'uk	petunjuk
vi	1	teksusun	tersusun
1	17	Sadzali	Syadzali
5	1	Drs. H.M. Sadli ZA., MSi	Drs. H.M. Syadli ZA., MSi.

Demikian ralat, harap maklum.